

PERLINDUNGAN FUNGSI LINGKUNGAN DALAM TATA PERIZINAN PELAKU USAHA DI SIDOARJO

Oleh:

Andika Bujang Prasetyo

Rifqi Ridlo Phahlevy

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Pendahuluan

- Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
- Pentingnya regulasi untuk membatasi eksploitasi lingkungan hidup, terutama dalam era industrialisasi.
- UU No 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, berlandaskan UUD 1945.
- Pertumbuhan industri menyebabkan permasalahan lingkungan, seperti penebangan pohon yang mempengaruhi kualitas udara.
- Penebangan pohon berpotensi memperburuk polusi udara. Regulasi harus sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah regulasi perizinan usaha di kabupaten Sidoarjo sudah menjamin perlindungan fungsi lingkungan hidup?
- Apakah tindakan pemerintah terkait penebangan pohon untuk proses pengembangan usaha itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah upaya untuk mengawal perlindungan fungsi lingkungan hidup proses dari kegiatan dinas lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan penebangan pohon di sidoarjo, agar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan bupati dan peraturan yang ada di atasnya, sehingga perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya bisa tetap terjaga dengan baik. Dan keselamatan masyarakat kota sidoarjo terlindungi dari berbagai pencemaran yang di abwah dari kompoleksitas zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dan interpretasi norma melalui studi kasus, memanfaatkan pendekatan *Statue Approach*. Bahan hukum primernya meliputi:

- **UU No 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **PP No 22 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **Perda No 6 Tahun 2016** tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
- **Perda No 5 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Limbah Cair
- **Perbup No 29 Tahun 2018** tentang Pohon di Tepi Jalan

Penelitian Terdahulu

- Penelitian pertama oleh Made Wiranto, Ni. Ny. Mariadi, dan Sapta Mandala (2021) berjudul “Pelaksanaan Peraturan Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng” membahas isu penebangan pohon liar tanpa izin dari dinas lingkungan hidup.
- Penelitian kedua oleh Nurliah dan Muh. Syariat Tajjudin (2020) berjudul “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene” membahas jenis tata kelola yang diterapkan pemerintah Kabupaten Majene dan batas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Penelitian ketiga oleh Desmara Saraswati Prabaningtyas, Eko Priyo Purnomo, dan Agustiyara (2020) berjudul “Penebangan Pohon Dalam Pembangunan Jalan Bukan Hanya Sekadar Tentang Tata Kelola Kota” menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak penebangan pohon kota pada suhu dan kebijakan pembangunan jalan, serta perlunya proses reboisasi yang lebih banyak.

Hasil dan Pembahasan

- **Kebijakan Perlindungan Fungsi Lingkungan Non Usaha Di Indonesia**

Kerangka kebijakan dalam melindungi fungsi lingkungan, bahwa hal itu sudah diatur kedalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28H secara definisi dan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini bagian dari peraturan pelaksana.

- **Kebijakan Perlindungan Fungsi Lingkungan Non Usaha di Sidoarjo**

Pemerintah daerah melalui sarana peraturan daerah dan peraturan bupati menyelenggarakan kebijakan untuk segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat umum, salah satunya seperti kebijakan yang ada di sidoarjo untuk melindungi lingkungan hidup yang ada di daerah kota sidoarjo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan.

Hasil dan Pembahasan

- **Kebijakan Perlindungan Fungsi Lingkungan Dalam Skema Perizinan Usaha Di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang juga menganut paham tentang ekonomi hijau, seperti yang sudah di paparkan dalam bagaian pendahuluan. Ekonomi hijau sangat penting karena mengingat negara Indonesia ini terkenal dengan wilayah tropisnya maka dapat di pastikan terkait bahwa semua aktivitas kegiatan usaha atau industry pada prosesnya wajib berwawasan lingkungan dalam mengelolannya, hal ini juga sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-undang Dasar 1945 bedasarkan yang sudah dinyatakan diatas serta penjelasan di dalamnya, maka perlu diatur terkait dengan peraturan yang lebih spesifik di bawahnya untuk menerapkan konsep usaha yang berwawasan lingkungan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur skematik dalam pelaku usaha di Indonesia berwawasan lingkungan atau beridilogikan konsep ekonomi hijau. Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil dan Pembahasan

- **Kebijakan Perlindungan Fungsi Lingkungan Dalam Skema Perizinan Usaha Di Sidoarjo**

Kebijakan perlindungan fungsi lingkungan di Sidoarjo pada skema perizinan, hal ini ada tiga yaitu pencemaran terhadap air limbah dan sampah, kerusakan lingkungan terhadap penebangan pohon dan pencemaran udara yang disebabkan oleh produktifitas industri, melalui cerobong asap pabrik yang membuang gas berbahaya. Ada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo, yang menjelaskan terkait skema perlindungan fungsi lingkungan dalam perizinan usaha di Sidoarjo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan.

Hasil dan Pembahasan



Hasil dan Pembahasan

- **Prospek Kebijakan Perlindungan Pohon Di Kabupaten Sidoarjo**

Peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan, bahwa melihat proses analisis perundang-undangan yang ada diatas maka terlihat sangat jelas bahwa, peraturan ini dinyatakan tidak sesuai, karena tidak adanya point secara kompleks terhadap perlindungan lingkungan hidup, hanya di masukan di dalam bab peran dan serta masyarakat. Dan ketidak sesuaian ini juga di dukung dengan proses penulis melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup. dari proses wawancara tersebut bahwa pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo Bernama bapak wahyu mengungkapkan bahwa, peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan itu sudah tidak bisa menampung segala aktiitas dan kebutuhan lingkungan hidup, dan pada saat pembuatan Peraturan Bupati tersebut sangatlah tergesa-gesa sekali ungapkanya, karena ketidak kompleks-an ini, maka Dinas Lingkungan Hidup telah membuat Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang perlindungan pohon untuk bisa mengatasi terkait dengan permasalahan yang semakin kompleks di sidoarjo mengingat terjadi meningkatnya pertumbuhan penduduk dan infrastruktur, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sidoarjo sangat penting untuk di perhatikan, karena bisa menimbulkan berbagai macam dampak apabila tidak ditangani secara serius perlindungan ekologis khususnya pohon yang ada di kota.

Hasil dan Pembahasan

Naskah akademik ini mengusulkan pembaharuan perlindungan pohon dengan merujuk pada teori Urban Heat Island, yang menekankan pentingnya perlindungan pohon untuk menjaga suhu kota. Dalam konteks ini, regulasi ketat diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari konversi lahan, polusi kendaraan, dan aktivitas industri. Di Sidoarjo, perlindungan pohon diperkuat dengan mengubah sanksi dari hanya mengganti pohon ditambah 50% menjadi berbagai sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda, pembekuan, dan pencabutan izin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan perlindungan pohon.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tidak mencakup pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga naskah akademik ini memperbarui dengan menambahkan pengaturan untuk RTH pekarangan, taman, hutan kota, jalur hijau jalan, dan fungsi tertentu. Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang awalnya hanya mengatur pelaporan terhadap pohon yang membahayakan, diperbarui untuk fokus pada pemulihan pohon dari kerusakan. Pemerintah daerah kini juga akan memberikan pembinaan tentang perlindungan pohon dan masyarakat diminta melaporkan kegiatan yang mengancam kelestarian pohon. Selain itu, naskah akademik ini menambahkan larangan tegas terhadap tindakan merusak pohon, seperti penebangan, pemindahan, atau pemasangan reklame, dengan pengecualian untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tidak mengatur secara detail pemeliharaan pohon di tepi jalan. Naskah akademik ini memperjelas prosedur pemeliharaan, mencakup pemangkasan pohon yang lapuk, terkena hama, atau tumbuh terlalu lebat yang dapat mengganggu jalan, jaringan listrik, atau telepon. Selain itu, pemangkasan dilakukan untuk keindahan, regenerasi, dan pengaturan jarak antar pohon. Penebangan dan pemindahan pohon hanya boleh dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak dengan izin dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Naskah akademik juga menambah ketentuan perizinan yang tidak ada dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018. Kini, penebangan pohon diperbolehkan jika pohon tersebut mati, keropos pada akar atau batang, lebih dari sepertiga bagian akarnya terpotong atau rusak, miring yang mengganggu lalu lintas, atau diperlukan untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah atau badan lain.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan, di dalamnya tidak ada penjelasan mengenai tim pembahasan penebangan pohon. yang mana dalam naskah akademik disebutkan terdiri dari instansi yang menangani pertamanan, instansi yang menangani lingkungan hidup, instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang, instansi yang menangani penegakan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya. Tim pembahasan penebangan pohon, melaksanakan pembahasan penebangan pohon yang diajukan oleh pemohon berdasarkan setelah pemeriksaan di lapangan, dan akhir dari pemeriksaan tersebut harus di terbitkan dalam berita acara hasil pembahasan dan keputusan rekomendasi penebangan pohon. dalam hal ini rekomendasi diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat izin penebangan pohon.

Kewajiban pemegang izin penebangan pohon, pada peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2018 hanya menjelaskan terkait kewajiban mengganti pohon yang telah di tebang, akan tetapi dalam naskah akademik tentang perlindungan pohon ini, kewajiban pemegang izin penebangan pohon berupa melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, jumlah, lokasi dan jenis, melaksanakan penanaman pohon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya berita acara pemeriksaan lapangan, mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon, melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan perangkat daerah, instansi atau pejabat daerah yang ditunjuk.

Hasil dan Pembahasan

Pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018, tidak ada sama sekali terkait dengan proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi agenda monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Serta tidak ada ketentuan penyidik di dalamnya yang mengatur terkait proses bagaimana pelanggaran tindak pidana, terhadap perlindungan lingkungan hidup. yang akan melakukan proses ini adalah pihak aparatur sipil negara, yang khusus diangkat oleh pejabat pemerintah untuk menangani proses pelanggaran yang di wilayah sidoarjo. Peraturan bupati ini juga tidak juga mencantumkan mekanisme ketentuan pidana apabila terjadi kejahatan terhadap lingkungan hidup khususnya dalam perlindungan pohon, yang melanggar semua kebijakan dan larangan yang terkandung di dalamnya. Maka ketidak kompleks-an di dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tnetang Pohon di Tepi jalan ini menjadi sebuah refleksi yang sangat mendalam bagi kita semua untuk melihat kemajuan yang sangat signifikan sekarang untuk mendesak pemerintah daerah sidoarjo untuk segera menerbitkan naskah akademik menjadi produk hukum yang ada di daerah, karena jika tidak di segerakan maka sama saja dengan memelihara kegiatan yang merusak lingkungan hidup, karena minimnya perlindungan lingkungan hidup dalam Langkah praktiknya.

Simpulan

Bahwa aktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Sidoarjo tidak sesuai dengan kebijakan pengendalian lingkungan hidup, karena tidak memenuhi kriteria formil dan materil dalam pengelolaan, sehingga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Temuan ini didukung oleh hasil wawancara dan naskah akademik tentang perlindungan pohon yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sidoarjo.

Referensi

- [1] W. Mardiyah, S. Sunardi, dan L. Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," JP, vol. 12, no. 2, hlm. 355, Agu 2018, doi: 10.21043/jp.v12i2.3523.
- [2] W. A. H. Rafsanjani, "Efektifitas Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pasal 13 Huruf (e) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (Studi Kasus di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)," BLSJ, Des 2017, Diakses: 7 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2653>
- [3] D. Utari, "Tinjauan Hukum terhadap Izin Penebangan Pohon pada Dinas Pertamanan Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan," Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Jun 2017, Diakses: 7 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/2715>

Referensi

- [4] W. Nugroho, Imamulhadi, B. D. Nugroho, dan I. Nurlinda, “Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis,” *JK*, vol. 15, no. 4, hlm. 8162–35, Jan 2019, doi: 10.31078/jk1547.
- [5] E. K. Purwendah dan A. Periani, “Formulation of Losses for Oil Pollution Due to Tanker Ship Accident in the Indonesian Legal System Value of Justice,” *JPKU*, vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Sep 2020, doi: 10.23887/jpku.v8i3.28593.
- [6] T. V. Widyastuti, “The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice,” *JPH*, vol. 10, no. 1, hlm. 180–188, Apr 2023, doi: 10.26532/jph.v10i1.30543.
- [7] A. Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan,” *rechtsvinding*, vol. 4, no. 2, hlm. 181–197, Agu 2015, doi: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.
- [8] M. Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *JK*, vol. 7, no. 4, hlm. 113–130, Mei 2016, doi: 10.31078/jk746.

Referensi

- [9] M. Wirawanto, N. N. Mariadi, dan S. Mandala, “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng),” *KW*, vol. 9, no. 2, hlm. 111–133, Jan 2022, doi: 10.37637/kw.v9i2.890.
- [10] Nurliah dan Muh. S. Tajuddin, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene,” *mitzal*, vol. 5, no. 1, hlm. 71–82, Apr 2021, doi: 10.35329/mitzal.v5i1.1852.
- [11] D. S. Prabaningtyas, E. P. Purnomo, dan Agustiyara, “Penebangan Pohon dalam Pembangunan Jalan, Bukan Hanya Sekedar tentang Tata Kelola Kota,” *envirotek*, vol. 12, no. 1, hlm. 93–98, Jul 2020, doi: 10.33005/envirotek.v12i1.36.
- [12] E. Rosnawati, A. Fatah, dan M. T. Multazam, “Criminal Liability for B3 Waste Dumping Companies in East Java from The Perspective of Ecological Justice,” dalam *Procedia of Social Sciences and Humanities*, Jul 2022, hlm. 989–998. doi: 10.21070/pssh.v3i.296.

Referensi

- [13] S. S. S. A. Umri, M. S. Firdaus, dan A. Primajaya, “Analisis dan Komparasi Algoritma Klasifikasi dalam Indeks Pencemaran Udara di DKI Jakarta,” *JIKO*, vol. 4, no. 2, hlm. 98–104, Agu 2021, doi: 10.33387/jiko.v4i2.2871.
- [14] H. N. Salsabila, S. Hartono, dan Radjikan, “Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah di Kota Sidoarjo Jawa Timur,” *PRAJA OB*, vol. 4, no. 5, hlm. 157–165, Jun 2024, doi: 10.69957/praob.v4i05.1640.
- [15] N. A. Faradina dan N. Ratni, “Analisis Risiko Penurunan Kualitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis,” *jse*, vol. 9, no. 3, Art. no. 3, Jul 2024, Diakses: 6 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/232>
- [16] Fitria, “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 di Kota Jambi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, hlm. 34–45, 2015, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/43311/penegakan-hukum-administrasi-terhadap-analिसismengenai-dampak-lingkunganamdal-b#cite>

Referensi

- [17] T. F. P. Sari, M. Makmur, dan M. Rozikin, “Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 1, hlm. 161–168, 2014, [Daring]. Tersedia pada: <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/355>
- [18] M. Y. Raya, “Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup,” *1*, vol. 4, no. 1, hlm. 96–105, Jun 2022, doi: 10.24252/el-iaqthisady.vi.29689.
- [19] I. G. A. K. R. Handayani, “Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance di Daerah,” *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, hlm. 66–73, Apr 2013, doi: 10.20961/yustisia.v2i1.11072.
- [20] I. G. A. P. Adnyana dan N. A. U. Maitri, “Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,” *Media Komun. Geogr.*, vol. 15, no. 2, Art. no. 2, 2014, doi: 10.23887/mkg.v15i2.11425.

Referensi

- [21] E. Hermawan, "Fenomena Urban Heat Island (UHI) pada Beberapa Kota Besar di Indonesia sebagai Salah Satu Dampak Perubahan Lingkungan Global," JCWE, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, 2015, Diakses: 6 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://journal.poltekcwe.ac.id/index.php/jurnal_citrawidyaedukasi/article/view/119

